

PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELABUHAN BAJOE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE



BOSOWA

Oleh

ROSDIANA

45 93 021 006

Skripsi sebagai salah satu syarat
Untuk menempuh ujian Sarjana Negara
Jurusan Ilmu Administrasi

Pada

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG
1998

HALAMAN PENGESAHAN

Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Pebruari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan.

Skripsi dengan judul : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELABUHAN PAJAE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE.

Nama : Rosdiana

Nomor STB/NIRM : 4593021006/9931100510021

Jurusan : Ilmu Administrasi

Disetujui untuk diajukan pada tanggal 11 Pebruari 1998.

Menyetujui

Pembimbing I.



(Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS)

Pembimbing II.



(Dra. Juharni)


Mengesahkan.

DEKAN
FISIKA Universitas "45"



(Drs. Suparman Mekkah)

Ketua Jurusan Ilmu Adm.
FISIKA Universitas "45"



(Drs. M. Natsir Tompo)

HALAMAN PENERIMAAN


Pada hari ini Rabu Tanggal Sebelas Bulan Pebruari Tahun Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan.


Skripsi dengan judul : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE.


N a m a : Rosdiana
Nomor STB/NIRM : 4593021006/9931100510021
Jurusan : Ilmu Administrasi

Telah diterima oleh panitia Ujian Skripsi Sarjana Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Negara pada jurusan Ilmu Administrasi dalam Program Studi Administrasi Negara (S.1).


PENGAWAS UMUM


DR. Andi Jaya Sose, SE, MBA
Rektor Universitas "45"




Prof. Dr. H. Mappa Nasrun, MA
Dekan Fisipol UNHAS


Drs. Suparman Mekkah
Ketua




Drs. H. Baharuddin, M.Si
Sekretaris

TIM PENGUJI

1. Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS. ()
2. Drs. M. Hidayat Ismail, M.Si. ()
3. Drs. Husain Hamka, MS. ()
4. Drs. M. Natsir Tompo ()

INTISARI

Kabupaten Daerah Tingkat II Bone adalah salah satu kawasan Indonesia bagian Timur yang potensial dengan adanya Pelabuhan Bajoe. Potensialisasi daerah ini dimanfaatkan untuk menambah penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dalam mana Retribusi Pelabuhan Bajoe adalah salah satu jenis penerimaan Retribusi Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, berdasarkan hak otonomi daerah yang diserahkan kepada daerah. Dengan pemanfaatan potensi itu, maka diharapkan retribusi Pelabuhan Bajoe dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemungutan Retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, yang meliputi bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan Retribusi bagaimana kemampuan aparat pemungut retribusi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dalam melakukan penelitian Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar penelitian survey, yaitu data-data yang diperoleh yaitu yang ada hubungannya dengan pemungutan Retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, kemudian dalam penentuan responden dilakukan secara purposive sample dan ditetapkan sebanyak 65 orang.

Dari hasil penelitian serta hasil analisa yang dilakukan Penulis, dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan

pemungutan retribusi dapat diterima oleh pengguna jasa, terbukti dengan sebagian besar responden menyetujuinya. Namun kemampuan petugas pemungut Retribusi masih perlu ditingkatkan terus agar kualitasnya lebih dari sebelumnya. Dan dari hasil wawancara Penulis dengan Kepala UPTD Kecamatan Tanete Riattang Timur, menunjukkan bahwa masih ada segelintir masyarakat (wajib retribusi) yang kurang menyadari kewajibannya untuk membayar Retribusi.

Yang perlu dicatat bahwa Retribusi Pelabuhan Bajoe cukup mempengaruhi peningkatan Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

KATA PENGANTAR

"BISMILLAHİ RAHMANİ RAHİM"

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat guna penyelesaian program studi pada jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

Penulis menyadari bahwa tiada karya manusia yang sempurna, demikian pula dengan penulisan skripsi ini. Untuk itu Penulis bersedia menerima saran dan kritikan yang menuju kepada perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Dankiranya tdiaklah berlebihan dan rasa rendah diri kami sebagai manusia biasa, manakalah dalam kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, karena usaha dalam perjuangan kami berhasil berkat bantuannya.

Secara khusus, Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. Andi Jaya Sose. SE. MBA. Selaku Rektor Universitas "45" Ujung Pandang.
2. Bapak Dra. Suparman Mublah, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas "45" Ujung Pandang.

3. Bapak DRs. Natsir Tompo, selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas "45" Ujung Pandang.
4. Bapak Drs. H. Misbahuddin Achmad, MS, sebagai Konsultan Satu yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Juharni sebagai konsultan dua yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan pengarahan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Dosen dan Staf Universitas "45" Ujung Pandang yang telah banyak memberikan ilmu kepada kami.
7. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan beserta staf, yang memberikan izin untuk mengadakan penelitian, disamping fasilitas lainnya.
8. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bone beserta staf, atas kesediannya menerima Penulis untuk mengadakan penelitian didaerahnya.
9. Bapak Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Staf, atas segala pelayanan dan partisipasinya yang memberikan data yang diperlukan dalam rangka penyusunan skripsi ini.
10. Bapak Kepala Pelabuhan Bajoe dan Staf, atas segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan kepada Penulis dalam pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Kedua orang tua saya beserta keluarga senantiasa memberikan bantuan moril maupun materil selama ini, sehingga dapat menyelesaikan studi diperguruan tinggi ini.

12. Kepada sahabat-sahabat Penulis yang telah membantu kami, Penulis mengucapkan terima kasih.

Semoga Allah Subhanahu Wataalah senantiasa memberikan berkah kepada kita semua. Amin Ya Rabbalh Alamin.

Ujung Pandang, Desember 1997

BOSOWA

(Penulis)

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
PENERIMAAN	iii
INTISARI	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Retribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah	15
1. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi	18
2. Jenis-jenis Pemungutan Retribusi Daerah	19
B. Jenis-jenis Pelabuhan	29
BAB III. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	35
A. Struktur Organisasi Kantor Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.	35

B.	Organisasi Pemungut Retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.	46
C.	Perkembangan Arus Lalu Lintas Angkutan pada Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	50
BAB IV.	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	53
A.	Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	53
B.	Kemampuan Personil dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	66
BAB V.	P E N U T U P	76
A.	Kesimpulan	76
B.	Saran-saran	77
DAFTAR KUTIPAN		78
DAFTAR PUSTAKA		79
DOKUMEN-DOKUMEN		80

DAFTAR TABEL

No.Urt.	No.Tabel	Judul Tabel	Hal
1.	01	Jumlah arus penumpang pada Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Tahun Anggaran 1994-1997	51
2	02	Jumlah arus barang yang melalui Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, tahun anggaran 1994-1997 ...	51
3	03	Jumlah arus lalu-lintas kendaraan yang menyeberang melalui Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, tahun anggaran 1994-1997	52
4	04	Tanggapan responden terhadap Mekanisme pemungutan retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	60
5	05	Tanggapan responden terhadap Mekanisme birokrasi di Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	62
6	06	Sikap responden terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	63
7	07	Penilaian responden terhadap besarnya pungutan yang dikenakan kepada setiap wajib retribusi Pelabuhan Bajoe.....	64
8	08	Realisasi penerimaan retribusi izin masuk/keluar Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	65
9	09	Jumlah personil unit pelaksana pemungut retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	67
10	10	Penilaian responden terhadap kemampuan aparat pelaksana pemungut retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	69
11	11	Tanggapan responden terhadap tingkat kerja sama yang dimiliki oleh personil pemungut retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan daerah adalah merupakan sasaran pembangunan nasional, dengan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan. Untuk mewujudkan pembangunan daerah, maka daerah yang mempunyai potensi dan kemampuan untuk menyelenggarakan pemerintahannya diberi otonomi, yaitu hak, wewenang dan kewajibannya untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Dengan adanya hak dan wewenang yang diberikan daerah maka diharapkan mampu meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan sumber daya alam sehingga menjadi sumber dana bagi pembangunan daerah.

Sumber dana merupakan syarat mutlak yang harus ada di daerah untuk melaksanakan pembangunan termasuk Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yang memiliki potensi Sumber Daya Alam untuk menjadi sumber dana bagi daerahnya. Salah satu sumber dana Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yang dapat memainkan peranan penting bagi pembangunan daerah adalah Pelabuhan Bajoe dengan mengadakan pemungutan retribusi.

Pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi sangatlah penting dan mempunyai andil yang besar dalam penyediaan anggaran belanja daerah bahkan sebagian daerah lebih mengandalkan penerimaan pajak dan pungutan retribusi sebagai pemasukan tetap daerah yang sifatnya wajib dan besarnya disesuaikan dengan kondisi atau keadaan sektor pendapatan tersebut sesuai dengan peraturan-peraturan daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II yang merupakan penjabaran peraturan-peraturan dari pemerintah pusat.

Pemanfaatan dan pengembangan sumber dana dan daya adalah merupakan tujuan dari pada pemberian otonomi, olehnya itu pemerintah daerah lebih memacu otonomi daerahnya. Setiap daerah diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup agar dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, tetapi mengingat tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka dengan memperhatikan kemampuan daerah perlu meningkatkan pendapatan daerah, baik dengan pungutan yang lebih intensif, wajar tertib terhadap sumber-sumber yang ada maupun dengan menggali sumber-sumber pendapatan yang baru yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh itu perlu ditingkatkan kemampuan serta perbaikan

aparatur pemerintah daerah, guna mewujudkan otonomi daerah secara baik, nyata dan bertanggung jawab. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemerintah daerah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja rutin dengan pendapatan yang berasal dari sumber sendiri, maka sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Tingkat II Bone, untuk mengelola pendapatan asli daerahnya.

Pelabuhan Bajoe adalah salah satu pelabuhan sebagai mana halnya pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di nusantara ini khususnya daerah Sulawesi Selatan memiliki peran penting sebagai jalur perdagangan dan ekonomi yang berskala kecil serta sarana penyeberangan dan penghubung daerah utamanya daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara bahkan pelabuhan laut, akan tetapi sesuai dengan kondisinya yang sekarang ini maka pelabuhan bajoe masih merupakan pelabuhan pantai. Oleh karena itu pendapatan pelabuhan Bajoe melalui pemungutan retribusi disesuaikan dengan taraf pelabuhannya.

Pada dasarnya penerimaan bea dan jasa pngutan pelabuhan Bajoe dapat terus ditingkatkan yang disesuaikan dengan kapasitas pelabuhan yang memadai dengan melakukan pengembangan pelabuhan, tetapi yang menjadi masalah adalah turun naiknya pendapatan atau penerimaan retribusi dari tahun ke tahun sehingga terkadang penerimaan

Rp. 59.371.400,- pada tahun 1994-1995 target yang ditetapkan sebanyak Rp. 201.312.000,- dan realisasi penerimaannya sebanyak Rp. 210.022.750,- pada tahun 1995-1996 target yang ditetapkan sebanyak Rp. 210.056.000,- dan realisasi penerimaannya sebanyak Rp. 228.218.000,- dan pada tahun 1996-1997 target yang ditetapkan sebanyak Rp. 227.418.000,- dan realisasi penerimaannya sebanyak Rp. 234.527.500.-

Mengingat realisasi penerimaan retribusi pelabuhan Bajoe dari tahun ke tahun bervariasi artinya pernah mencapai target dan pernah juga tidak. Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat permasalahan di atas dengan judul : PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Membahas mengenai pemungutan retribusi, tidak terlepas dari pada aparat pemerintah yang mampu untuk melaksanakan tugas sebaik-baiknya yang penuh tanggung jawab serta kesadaran masyarakat sebagai pengguna jasa. Olehnya itu dalam hal ini penulis membatasi pada masalah mengenai pemungutan retribusi pada lingkungan pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Untuk lebih mempermudah operasionalisasi masalah yang telah dikemukakan di atas sehubungan dengan penulisan ini.

tersebut dapat mencapai target dan juga tidak mencapai target apabila melampaui target yang ditentukan.

Naik turunnya penerimaan retribusi pelabuhan Bajoe menjadikan masalah bagi aparat dan pemerintah daerah Tingkat II Bone untuk meningkatkan status dan taraf kapasitas pelabuhan menjadi pelabuhan juga menyulitkan bagi aparat pelabuhan untuk meningkatkan pelayanan maksimal bagi pengguna jasa pelabuhan Bajoe.

Masalah naik turunnya penerimaan retribusi pelabuhan bajoe menurut kami tidak terlepas dari kemampuan aparat dan staf operasional pemungut retribusi, mekanisme pemungutan, kualitas pelayanan, sistim kapasitas pelabuhan, pengguna jasa pelabuhan dan mungkin juga penetapan target yang tidak sesuai dengan realisasi dilapangan atau dapat juga disebabkan tidak adanya pengawasan yang cermat, baik terhadap aparat pemungut retribusi maupun pengguna jasa pelabuhan.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada realisasi penerimaan retribusi pelabuhan bajoe Kabupaten daerah Tingkat II Bone sebagai berikut : pada tahun 1992-1993 target yang ditetapkan sebanyak Rp. 107.628.000 dan realisasi penerimannya sebesar Rp. 72.155.000,- pada 1993-1994 target yang ditetapkan sebesar Rp. 106.000.000 dan realisasi penerimannya sebesar Rp. 50.771.000,-

maka penulis akan mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
2. Bagaimana kemampuan personil dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebagaimana setiap penulisa karya ilmiah, senantiasa mempunyai kegunaan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu :

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe.
2. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan personil dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai organisasi pemungut retribusi dalam penyempurnaan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut mengenai pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe.

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini akan memperoleh gambaran mengenai kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh personil atau petugas pelabuhan dalam menangani pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe.

D. Kerangka Konseptual

Yang menjadi kerangka pemikiran penulis adalah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa :

"Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya, maka kepadanya diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup tetapi meningkat bahwa tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah maka kepadanya daerah diwajibkan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan yang berlaku".

Dengan pemberian otonomi kepada daerah untuk mengelola sumber-sumber yang ada didaerahnya bertujuan untuk memperoleh dana yang cukup dalam mengelola atau mengisi keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan dan kelancaran jalannya pemerintahan daerah.

Dengan pemberian otonomi ini yang mendorong pemerintah Daerah Tingkat II Bone untuk mendirikan pelabuhan Bajoe sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dimana dalam pemanfaatannya dilakukan lewat pengelolaan yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan masukan dana untuk keuangan daerah.

Adapun hal lain yang mendasari pendirian pelabuhan ini adalah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1969 tentang susunan tata kerja pelabuhan daerah pelayaran dijelaskan dalam ketentuan-ketentuan umum yaitu tentang pelabuhan yang tidak diusahakan adalah sebagai berikut :

"Pelabuhan dalam pembinaan pemerintah yang sesuai dengan kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya masih lebih menonjol, sifat-sifat Overheidzorg atau yang belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang diusahakan".

Dalam pengelolaan pelabuhan Bajoe sebagai pemungut retribusi tidak terlepas dari pendekatan manajemen yang merupakan pendapat ahli manajemen yaitu :

Menurut G.R. Terry (1966 : 5) dalam bukunya "Principles Management" mengatakan bahwa :

"Manajemen adalah suatu proses yang khas dimana terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan mengendalikan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya".

Sedangkan Harold Koots dan Cyril O'Donnel, (1975:12) dalam bukunya "Principles Of Management, An Analysis Of Management Fungsions" mengatakan bahwa :

"Manajemen merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain, dengan demikian manager mengadakan koordinasi atas sejumlah


aktivitas orang lain yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, penempatan, penggerakan dan pengendalian”.

Untuk menjadikan pelabuhan Bajo sebagai obyek pemungutan retribusi yang bisa diandalkan perlu memperhatikan fungsi-fungsi manajemen seperti yang telah disebutkan di atas. Dalam hal ini pelabuhan itu perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan sehingga tercapai pengelolaan yang intensif dari sarana maupun prasarana. Perbaiki prasarana yang sudah ada dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang perlu untuk kegiatan bongkar muat barang di dalam pelabuhan tersebut. Agar nantinya bisa berkembang dan dikelola secara baik dan dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang menunjang pembangunan dan jalannya pemerintahan daerah. Sedangkan pengelolaan yang dimaksud adalah mempunyai suatu hubungan dengan administrasi yang dimaksudkan disini adalah dalam bentuk pekerjaan atau merupakan suatu proses kegiatan dunia usaha.

Pengertian administrasi menurut Prajudi Atomosudirjo, (1986:75) mengatakan bahwa :

“Administrasi adalah penggerakan, pembimbingan yang didahului dengan perencanaan, penyelenggaraan, kemudian diikuti dengan koordinasi penyelenggaraan serta pelaksanaan dari usaha tadi dan diiringi dengan pengawasan jalannya usaha”.

SKEMA KERANGKA KONSEPTUAL



Dinas Pendapatan Daerah merupakan organisasi pelaksana pemungutan Retribusi sebagai Unit Pelaksana Tehnis Daerah. Dimana dalam melaksanakan kegiatan tersebut berdasarkan pada mekanisme yang ada dan didukung oleh kualitas dan kuantitas personil pemungut retribusi. Dan untuk menghindari adanya penyimpangan maka dibutuhkan pengawasan dari aparat yang berwenang dalam hal ini Dinas Pendapatan Daerah. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe, mencapai keberhasilan atau tidak dapat kita lihat pada target yang telah ditentukan dan dengan realisasi yang ada.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara dalam dunia ilmiah untuk memenuhi dan mendekati suatu kebenaran

sehingga dalam mendekati suatu persoalan yang dikehendaki. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah sesuai dengan obyek yang akan diteliti dengan menggunakan :

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, tipe ini digunakan karena data yang dibutuhkan adalah data yang memberikan gambaran secara jelas tentang pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

2. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan adalah Survei, yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dari sejumlah informan dan responden melalui wawancara dan angket dengan pihak yang berkompeten.

3. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Observasi

Adalah pengamatan langsung dengan meninjau kepada obyek yang akan diteliti.

b. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara dengan orang yang bersangkutan yang berkaitan dengan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Adapun informan yaitu sebagai berikut :

- Kepala Dinas Pendapatan Daerah : 1 orang
- Kepala UPTD pelabuhan Bajoe : 1 orang
- Kepala Kantor Penyeberangan pelabuhan Bajoe : 1 orang
- Petugas pemungut retribusi : 2 orang
- Kepala Kantor Kesyahbandaran pelabuhan Bajoe : 1 orang

c. Kuesioner (angket)

Yaitu merupakan instrumen pengumpul data dengan membuat daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk diisi.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi dalam penelitian ini yaitu sebanyak 150 orang yang terdiri atas masyarakat pengguna jasa dan aparat yang berkompeten.

b. Sampel

Dengan melihat jumlah populasi yang cukup besar serta terbatasnya waktu dan dana, maka penulis menentukan sampel sebesar 15% dari jumlah populasi, sehingga diperoleh 65 orang sebagai sampel. Yang terdiri atas :

- Pemilik Kendaraan (sopir) : 30 orang
 - Penumpang kapal : 25 orang
 - Pengunjung (Pengantar) : 10 orang
- pelabuhan Bajoe

Adapun teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah Purposible sampel dengan pertimbangan orang yang berkepentingan dalam pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

5. Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam menganalisa data yaitu analisis deskriptif kualitatif yang didukung oleh tabel frekuensi dengan mengukur bagaimana pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe dan perbandingan antara target dan realisasi penerimaannya.

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini, Penulis membagi kedalam lima bab yaitu :

- Bab I : Pendahuluan yang memuat; Latar belakang masalah, Batasan dan Rumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II : Tinjauan Pustaka yang memuat; Retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah, Dasar hukum pemungutan retribusi, Jenis-jenis pemungutan retribusi daerah dan Jenis-jenis pelabuhan.
- Bab III : Gambaran Umum lokasi penelitian yang memuat; Struktur Organisasi Kantor Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, Organisasi pemungut retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten

Daerah Tingkat II Bone, dan Perkembangan arus lalu lintas angkutan pada pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Bab IV : Pembahasan Hasil Penelitian yang memuat; Mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dan Kemampuan personil dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Bab V : Penutup yang memuat; Kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Restribusi Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah

Penyerahan urusan Pemerintah Pusat Kepada Daerah yang disertai dengan biaya yang dapat memungkinkan Daerah bekerja sebagaimana yang diharapkan, yaitu untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di Daerah. Terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan stabilitas politik dan kesatuan bangsa. Tetapi mengingat tidak semua sumber-sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan Perundang-undangan yang berlaku.

Sumber-sumber Pendapatan harus dapat menjamin kelancaran jalannya rumah tangga daerah. Jadi pendapatan daerah harus dapat ditingkatkan terus. dalam hal ini terdapat dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 diatur tentang sumber Pendapatan Daerah, salah satu diantaranya adalah retribusi Daerah. Dalam perundangan Retribusi Daerah ditetapkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebelumnya yang ditebaskan dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 pada pasal 52 :
"Pasal 52 yang berbunyi :

2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang berkenaan.

2. Jenis-jenis Pungutan Retribusi Daerah

Adapun jenis-jenis pungutan Retribusi Daerah yaitu:

1. Retribusi Daerah yang dapat dipungut di Daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 antara lain :

- Uang leges
- Uang tol bea jalan, bea pangkalan dan bea penambangan.
- Bea pembantaian dan pemeriksaan
- Uang Sempadan atau izin Bangunan
- Retribusi atas pemakaian tanah
- Bea penguburan

2. Retribusi Daerah yang dapat dipungut di Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 Juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1968 dan pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957, yaitu :

- Pemberian Izin mengusahakan tambak-tambak ikan ditepi pantai.
- Pemberian Izin mengambil pasir, batu dan batu kerikil
- Pemberian Izin pengambilan batu karang di laut.
- Pemberian Izin pengambilan dan pembakaran kapur gamping.
- Pengujian Kendaraan bermotor
- Uang leges
- Uang dispensasi jalan atau jembatan
- Uang pangkalan
- Uang penambangan
- Uang pemeriksaan atau pembantaian
- Uang sewa tanah atau bangunan
- Uang sempadan atau Izin Bangunan
- Uang atas pemakaian tanah
- Uang penguburan
- Pengertian atau penyedotan kakus
- Pelelangan Ikan
- Pemberian Izin Perusahaan Perindustrian kecil
- Pengujian kendaraan tidak bermotor
- Jembatan Timbang
- Stasiun Bis atau Taxi
- Rumah sakit dan Balai pengobatan
- Tempat Rekreasi
- Pasar

" (1) Dengan undang-undang ditetapkan ketentuan pō, tentang Pajak dan Retribusi Daerah, (2) dengan Peraturan Daerah ditetapkan pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Pasal tersebut di atas dikemukakan supaya Pemerintah Daerah mendapat pegangan dalam mengelola retribusi sehingga dapat menjauhkan pembebanan yang melebihi batas terhadap masyarakat.

Untuk menentukan besarnya jumlah Retribusi harus diperhatikan beberapa faktor, antara lain tarif-tarif yang berlaku didaerah sekitarnya, kemampuan keuangan serta kemampuan masyarakat, tarif yang progresif dan sebagainya. Dapatlah dikatakan bahwa Retribusi Daerah yang diadakan itu terasa adil dan layak oleh masyarakat dan merupakan sumber pendapatan yang berarti bagi Daerah. Oleh karena itu, Retribusi merupakan Pendapatan Daerah yang tidak kecil artinya, dengan demikian mempunyai hal yang penting bagi seluruh pihak sebagaimana halnya dengan pajak daerah. Retribusi Daerah dan Pajak Daerah mempunyai perbedaan sifat. Untuk menyatakan perbedaan itu, dikemukakan batasan atau definisi Retribusi Daerah yang dirumuskan Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi Daerah pada pasal 2 ayat 1 yang berbunyi :

"Yang dimaksud dengan Retribusi Daerah ialah pungutan Daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh Daerah".

Kemudian dalam kamus populer (1983:232) S.F. HABEYB menyebutkan bahwa :

"Mekanisme adalah cara kerja antara keseluruhan bagian".

Dan dalam buku sistem komunikasi Indonesia, (1989:20) dikatakan bahwa :

"Mekanisme adalah cara kerja melalui tahapan yang teratur dengan menggunakan segala yang dibutuhkan agar dapat tercapai tujuan yang diinginkan".

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa mekanisme merupakan suatu kerja sama diantara bagian-bagian yang saling terkait untuk suatu tujuan.

Dan menurut J. Wajong yang dikutip dalam bukunya Administrasi Keuangan Daerah, (1975:56) yang menyebutkan bahwa :

"Retribusi atau bea jasa daerah adalah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran dibalik pemakaian atau karena memperoleh jasa dari pekerjaan atau usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atau yang karena diberikan oleh daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung".

Selanjutnya Prof. Dr. Rachmat Soemitro, SH (1983: 225) mengatakan bahwa :

"Retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang di berikan oleh mereka yang menggunakan jasa Negara. Dengan kata lain bahwa pembayaran itu mendapat prestasi kembali yang langsung. Orang yang tidak menggunakan jasa pemerintah yang telah disediakan tidak membayar retribusi".

Berdasarkan dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dipungut oleh pemerintah dibayar oleh orang yang memperoleh jasa atau fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

pemerintah secara langsung. Dari pengertian di atas maka Retribusi dapat diketahui adanya suatu atau beberapa ciri tertentu sehingga dikatakan sebagai Retribusi.

Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pungutan dilakukan oleh Negara/Pemerintah/Daerah.
2. Pungutan sebagai hasil pengguna jasa atau milik yang disediakan oleh Negara/Pemerintah/Daerah.
3. Balas jasa yang diberikan secara langsung.

1. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi.

Dasar Hukum dari pungutan Retribusi Daerah adalah ditentukan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1957 tentang peraturan umum Retribusi Daerah. Kemudian dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Daerah menentukan bahwa semua pemungutan Pajak dan retribusi Daerah harus dilakukan dengan peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mana dapat diberikan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang. Jadi dengan dikeluarkannya Undang-undang dengan peraturan umum Retribusi Daerah, berarti ada pegangan dan dasar bagi semua daerah dalam mengelola sumber keuangan sendiri.

Adapun rincian mengenai dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah.

- Pasangrahan
- Pengeluaran hasil pertanian

Adapun jenis-jenis Retribusi yang dipungut di Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dan Peraturan Daerahnya adalah sebagai berikut :

- Uang leges, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Tingkat II Bone, dengan pengesahan oleh Gubernur Kepala Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan. Diumumkan dalam Lembaran Daerah Nomor 1341/XI/1984.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Pertama-tama dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah tingkat kecamatan sesuai dengan peraturan daerah terhadap suat-surat yang dikeluarkan berupa pengesahan surat-surat yang dilegalisir, selain itu dipungut pula oleh setiap bagian atau sub bagian atau surat-surat yang dikeluarkan (catatan sipil) bagian perekonomian. Kemudian penyeteroran untuk setiap kecamatan disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II setiap tanggal 25-28 bulan yang bersangkutan.

- Bea pemeriksaan hewan/pembantaian, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tingkat II dengan pengesahan Gubernur Kepala Darah Tingkat I Sulawesi Selatan, yang diumumkan dalam lembaran daerah Nomor 36/I/1977.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Bahwa setiap hewan-hewan yang akan keluar dari daerah diperiksa lebih dahulu oleh pemerintah setempat.

Nisalnya hewan yang berasal dari kecamatan harsu melalui kepala desa dengan membayar bea sebagai biaya administrasi. Hasil dari pungutan tersebut disetor langsung ke Kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II pada setiap tanggal yang telah ditentukan.

- Uang Sempadan/izin bangunan, ditetapkan oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat atau penduduk yang ingin mendirikan bangunan dengan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan daerah tingkat II, dengan pengesahan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, diumumkan dalam lembaran daerah Nomor 71/III/1972.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Dipungut oleh pemerintah daerah terhadap masyarakat atau penduduk yang ingin mendirikan bangunan dikenakan bea izin bangunan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dalam peraturan daerah yang telah dijelaskan di atas yaitu dalam rangka mengisi kas Daerah sebagai hasil pungutan retribusi daerah yang ditetapkan bahwa:

- a. Rumah tempat tinggal 1% dari nilai anggaran bangunan
- b. Bangunan usaha 3% dari nilai anggaran bangunan
- c. Bangunan perusahaan 5% dari nilai anggaran bangunan

Dari hasil pungutan tersebut disetor ke Kas Daerah masing-masing pemungut.

- Retribusi balai pengobatan Rumah Sakit, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tingkat II dengan pengesahan

surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Sulawesi Selatan dan diumumkan dalam lembaran daerah nomor 618/XII/1979.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Pemungutan yaitu pertama-tama dipungut oleh setiap rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas dan balai pengobatan milik pemerintah daerah. Selanjutnya setiap pemeriksaan, pengobatan dan perawatan yang dilaksanakan dirumah sakit umum, rumah sakit bersalin, puskesmas dan balai pengobatan milik daerah dipungut biaya setiap hari yaitu sebesar :

- | | |
|--------------------|-------------|
| a. Vip sebesar | Rp. 7.500,- |
| b. Kelas I sebesar | Rp. 3.500,- |
| c. Bangsa! sebesar | Rp. 1.000,- |

Adapun sistem pemungutannya dari rumah sakit, rumah bersalin, puskesmas dan balai pengobatan milik pemerintah daerah. Oleh masing-masing bendaharawan penyeter langsung ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II pada setiap akhir bulan yang telah ditentukan - Retribusi Pasar, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tingkat II dengan pengesahan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Propinsi Sulawesi Selatan, diumumkan dalam lembaran daerah nomor 664/YII/1976.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Dipungut langsung oleh setiap petugas tingkat kecamatan dengan mengangkat seorang kepala desa untuk mengkoordin-

dinasikan pasar-pasar yang ada diwilayahnya dibantu oleh beberapa orang petugas sebagai pelaksana penagihan yaitu dengan memberikan karcis kepada setiap penjual barang-dagangannya dipasar. Pungutan ini dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sumber keuangan daerah. Selanjutnya hasil pungutan pada setiap kecamatan selanjutnya ke Bendaharawan inilah yang melakukan penyeteroran langsung ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II pada setiap akhir bulan.

- Retribusi/sewa *stands* pasar, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah Tingkat II, dengan pengesahan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Propinsi Sulawesi Selatan, yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Nomor 741/IV/1980.

Adapun prosdurnya adalah sebagai berikut :

Pertama-tama setiap penjual yang telah memperoleh dan menggunakan bangunan atau tempat usaha dalam pasar, berdasarkan surat izin dari Kepala Daerah berupa kios atau *stands* atau toko dikenakan sewa bangunan dan bea pasar. Kepala Daerah menunjuk seorang kepala unit pasar pada setiap pasar yang ditugaskan. Selanjutnya dalam memungut sewa bangunan pada setiap pasar harus berdasarkan tarif yang telah ditetapkan ke Kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

- Retribusi izin tempat usaha, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tingkat II dengan pengesahan Surat

Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan yang diumumkan dalam lembaran daerah nomor 109/VII/1984.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Pertama-tama bahwa setiap pengusaha yang telah izin yang dikeluarkan Kepala bagian perekonomian atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II. Besarnya retribusi yang dipungut berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan tersebut di atas. Hasil dari pungutan ini oleh masing-masing pemegang Kas atau Bendaharawan kecamatan menyator ke Kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah.

- Retribusi parkir kendaraan, ditetapkan berdasarkan peraturan Daerah tingkat II, dengan pengesahan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Propinsi Sulawesi Selatan, yang diumumkan dalam lembaran Daerah nomor 127/IV/1976.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Pertama-tama dipungut oleh setiap petugas parkir pada tempat-tempat parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dikenakan kepada yang memiliki kendaraan yang berparkir pada tempat-tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah daerah dan dikenakan kepada yang memiliki kendaraan yang terparkir pada tempat parkir tersebut. Maksud dari pungutan tersebut adalah dalam rangka disamping sebagai sumber pendapatan daerah juga

ke Kecamatan dan selanjutnya dari setiap kecamatan disetor ke Kas Daerah pada setiap akhir bulan melalui Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II.

- Bea jasa pelabuhan, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tingkat II dengan pengesahan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, dan dimuat dalam lembaran daerah nomor 2 Tahun 1982 tanggal 1 Pebruari seri B nomor 2.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

- a. Bertambahnya perahu
- b. Pemakaian fasilitas
- c. Pelaksanaan bongkar muat barang da hewan
- d. Pelaksanaan kegiatan baik turunnya penumpang
- ad.a. Bertambahnya perahu dipelabuhan

Bahwa untuk berkunjungnya perahu dipelabuhan maka dalam waktu satu minggu sebelum berkunjung terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada kepala pelabuhan atau syahbandar, guna diberikan izin untuk bertambat yang diberikan berdasarkan surat permohonan. Kemudian pihak yang bersangkutan langsung melapor keperusahaan pelayaran akan membayar bea jasa untuk bertambat kepada Kepala pelabuhan sesuai dengan jangka waktu bertambat.

- ad.b. Pemakaian fasilitas pelabuhan

Apabila perahu tersebut bertambatan dalam beberapa waktu lamanya, lalu meminta atau memasukkan

mempunyai fungsi dalam mengatur kelancaran lalu lintas kendaraan.

Adapun sistem pemungutannya yaitu dengan memberikan kupon atau karcis pada setiap kendaraan yang diparkir, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendapatan Daerah atas nama pemerintah daerah. Hasil dari pungutan retribusi dari parkir kendaraan dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah Tingkat II untuk dimasukkan kedalam pendapatan Retribusi perkira kendaraan sebagai realisasi penerimaan Retribusi Daerah.

- Bea pendaftaran ulang ternak, ditetapkan berdasarkan peraturan daerah tingkat II dengan pengesahan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan, dan dimuat dalam lembaran daerah nomor 41/I/1982.

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut :

Pertama-tama dilaksanakan pemungutan pada setiap kecamatan diberikan wewenang oleh pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber keuangan daerah. Selanjutnya sistem pemungutannya adalah dengan melibatkan para Kepala-kepala desa untuk melaksanakan pendaftaran mengenai jumlah ternak yang ada di desanya masing-masing. Kemudian proses selanjutnya setiap desa yang diberikan wewenang untuk bea jasa pendaftaran hewan atas pemilik-pemilik ternak berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil dari pemungutan tersebut disetor langsung

kembali surat permohonan kepada pelabuhan dengan maksud agar supaya disediakan fasilitas-fasilitas, (gudang, air, dan sebagainya) dalam rangka menyimpan barang yang akan dibongkar dari kapal. dan pemilik perahu atau pemilik barang yang akan menggunakan fasilitas pelabuhan membayar bea jasa kepada petugas pelaksana penagihan dan penetapan besarnya pungutan. Selanjutnya petugas pelaksana penagihan menyeteror kepada Kepala pelabuhan.

ad.c. Pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan.

- Bongkar barang

Sebelum diadakan pembongkaran barang di pelabuhan maka terlebih dahulu diperiksa oleh pihak kesyahbandaran, sesudahnya diadakan kegiatan pembongkaran barang dari perahu.

- Muat barang

Dalam mengadakan pemuatan barang ke perahu untuk diangkut atau dikirim kedaerah yang dituju maka terlebih dahulu kepala pelabuhan memberi tahukan kepada perusahaan pelayaran agar supaya barang yang akan diangkut ke perahu diberikan surat tembusan mengenai volume barang yang akan diangkut. Selanjutnya pelaksanaan penagihan menetapkan besarnya pungutan barang yang dimuat

atau dibongkar kepada setiap pemilik barang kemudian.

ad.d. Pelaksanaan kegiatan turun naiknya penumpang.

Kegiatan ini dilaksanakan di pelabuhan sebelum penumpang kapal terlebih dahulu membayar bea jasa (Landing Charge) kepada petugas pelaksana kegiatan penagihan menyeter kepada Kepala pelabuhan. Kemudian diadakan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pegawai Kantor Pelabuhan yang ditugaskan atau ditunjuk oleh pihak keamanan. Selanjutnya setiap hasil pungutan diseter kepada Kepala Pelabuhan, kemudian kepala pelabuhan menyeter langsung ke Kas daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah pada setiap akhir bulan yang telah ditentukan.

B. Jenis-jenis Pelabuhan

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pelabuhan dipakai untuk menunjukkan suatu daerah kerja yang merupakan sarana penghubung antara lain lintas laut yang memungkinkan kapal-kapal dapat berlabuh atau bertambat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, hewan dan turun naiknya penumpang.

Adapun pembagian pelabuhan menurut jenisnya yaitu:

1. Pelabuhan yang diusahakan

Adalah pelabuhan yang dalam pembinaan pemerintah yang

sesuai dengan kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya diusahakan menurut asas-asas atau hukum perusahaan.

2. Pelabuhan yang tidak diusahakan

Adalah pelabuhan yang dalam pembinaan pemerintah yang sesuai dengan kondisi, kemampuan dan perkembangan potensinya masih lebih menonjol sifat-sifat *Overheidsoz* (dinas pemerintah) atau belum ditetapkan sebagai pelabuhan yang diusahakan

3. Pelabuhan otonom

Yaitu pelabuhan yang diserahkan wewenang untuk mengatur diri sendiri dengan suatu peraturan perundangan sendiri.

4. Pelabuhan Khusus

Adalah pelabuhan yang khusus menangani atau melayani suatu kegiatan industri yang penyelenggaraannya dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.

5. Pelabuhan laut dan pantai

Adalah pelabuhan-pelabuhan yang diatur dalam undang-undang pelayaran Indonesia tahun 1936 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Setelah penulis menjelaskan jenis-jenis pelabuhan maka penulis akan mengklasifikasikan pelabuhan sebagai berikut:

1. Pelabuhan menurut keadaan fisiknya yaitu:

- a. Pelabuhan Alam adalah apabila semua atau sebagian besar fasilitas pelabuhan yang diperlukan sudah tersedia oleh alam. Jadi manusia tidak perlu lagi mengadakan perubahan-perubahan terhadap fasilitas-fasilitas yang terseedia oleh alam itu, kemungkinan hanya sebagian kecil fasilitas-fasilitas teknis yang perlu diadakan perubahan atau penambahan seperti gudang, areal daratan yang besar yang menghubungkan pelabuhan itu.
- b. Pelabuhan Buatan adalah pelabuhan yang secara alamiah baik teknis maupun operatif belum cukup mempunyai tempat yang aman, untuk perlindungan kapal-kapal atau perahu. Pelabuhan ini dahulunya dangkal atau kurang dalam sehingga perlunya pekerjaan.

2. Pelabuhan menurut letaknya

Pelabuhan menurut letaknya dapat dibagi atas beberapa macam yaitu :

- a. Pelabuhan yang letaknya jauh dari lautan besar atau lautan terbuka dan pada umumnya pelabuhan yang berusia tua dan pelabuhan semacam ini kadang-kadang berada jauh dipedalaman sungai dan terlindung dari angin dan ombak.
- b. Pelabuhan yang berada dalam teluk atau rantau adalah pelabuhan yang letaknya dalam teluk atau rantau.

- c. Pelabuhan yang terletak dilautan terbuka. Pelabuhan semacam ini termasuk perkembangannya belum begitu maju sehingga usaha penggalian masih perlu diusahakan atau dilakukan.
- d. Pelabuhan Pulau adalah pelabuhan yang terletak atau berada pada satu pulau. Pelabuhan semacam ini adalah yang merupakan pelabuhan alam dan ada berupa pelabuhan buatan.

3. Pelabuhan menurut Fungsinya

Pelabuhan menurut fungsinya dapat dibagi atas:

- a. Pelabuhan pelarian yaitu pelabuhan yang menampung kapal-kapal yang datang untuk mencari perlindungan apabila ada angin kencang atau badai dan bahaya lainnya.
- b. Pelabuhan permulaan yaitu pelabuhan yang letaknya atau biografinya berada paling depan bila dibandingkan dengan pelabuhan lainnya.
- c. Pelabuhan dinas penghubung yaitu merupakan tempat permulaan dan tempat terakhir dinas pangkalan tertentu. Pelabuhan seperti ini berfungsi untuk menyeberang sungai atau teluk yang besar.
- d. Pelabuhan karantina yaitu pelabuhan yang berfungsi untuk memisahkan kapal-kapal daratan dan penumpang kapal yang membawa penyakit menular ditahan dulu dipelabuhan tersebut. Dan baru dapat dilepaskan

apabila sudah terbukti atau dinyatakan sehat melalui surat keterangan dokter pelabuhan yang bersangkutan.

- e. Pelabuhan bahan bakar yaitu pelabuhan yang disediakan semata-mata untuk mengisi bahan bakar untuk kebutuhan kapal.
- f. Pelabuhan pertambangan yaitu pelabuhan yang di daerah-daerah belakangnya membawa hasil-hasil pertambangan yang cukup banyak seperti nikel, besi, timah dan sebagainya.
- g. Pelabuhan penumpukan yaitu pelabuhan dimana terdapat banyak barang yang dalam keadaan menunggu penyelesaian selanjutnya. Biasanya pelabuhan ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perdagangan.
- h. Pelabuhan distribusi yaitu pelabuhan yang umumnya barang yang akan didistribusikan oleh kapal-kapal seluruh Indonesia.
- i. Pelabuhan transito yaitu pelabuhan yang mempunyai sedikit perdagangan sendiri dilihat dari segi bongkar muat barang dipelabuhan itu sebagian besar hanyalah barang-barang yang datang dari pelabuhan lain, selanjutnya diangkut ke pelabuhan tujuan.
- j. Pelabuhan angkutan laut yaitu pelabuhan yang dipergunakan sebagai pusat kegiatan-kegiatan angkutan bersenjata utamanya angkutan laut.

4. Pelabuhan menurut Hukumnya

Pelabuhan menurut hukumnya yaitu semata-mata menurut hak milik pelabuhan itu dengan kata lain siapakah yang bertanggungjawab atas sumber pembelanjaan pelabuhan tersebut. Beberapa variasi yang pada hakekatnya dapat dibagi atas dua sektor yaitu :

- a. Hak milik pemerintah yaitu pelabuhan yang dikuasai dan dibelanjai oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- b. Hak milik swasta yaitu dimana hal semacam ini sangat menonjol di Inggris, akan tetapi namun demikian karena perkembangan sejarah negara tersebut tinggal beberapa saja pelabuhan dalam keadaan seperti itu.

5. Pelabuhan menurut perdagangan

Klasifikasi pelabuhan menurut perdagangan adalah sebagai berikut :

- a. Pelabuhan laut adalah pelabuhan yang terbuka untuk perdagangan luar negeri bagi kapal-kapal Indonesia maupun kapal-kapal dari luar negeri.
- b. Pelabuhan pantai adalah pelabuhan yang tidak terbuka untuk perdagangan luar, jadi pelabuhan ini hanya dipergunaan untuk antar pulau misalnya pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Struktur Organisasi Kantor Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Sebagai mana kita ketahui bahwa organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan, organisasi senantiasa harus bersifat dinamis artinya dapat maju atau berkembang dan dapat pula berubah-ubah. Sekalipun demikian harus tetap sebagai alat untuk mencapai tujuan. Pelabuhan Bajoe yang awal mulanya hanya serba kekurangan tapi karena kebutuhan dan perkembangannya maka didirikanlah pula kantor yang khusus menangani masalah penyeberangan.

Mengenai kesyahbandaran merupakan suatu organisasi yang bernaung dibawah Departemen Perhubungan dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Didirikannya kantor kesyahbandaran ini dimaksudkan sebagai pengawas dan penyelenggara keselamatan pelayaran, agar dapat menunjang kelancaran arus lalu lintas kapal, pengunjung maupun barang, disamping itu dimaksudkan untuk memperlancar arus masuknya ataupun keluarnya kapal di pelabuhan.

Kesyahbandaran Bajoe yang hampir selama ini yang pelayanannya hanya terbatas pada dua jenis perusahaan penyeberangan, namun jumlah serta frekuensi kunjungan

kapal semakin meningkat, begitu pula dengan arus barang maupun penumpang dari hari ke hari jumlahnya semakin meningkat, begitu pula prospek peningkatan jumlah perusahaan pelayaran yang semakin bertambah pula jumlahnya. Adapun mengenai susunan atau struktur organisasi dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindihnya tugas dari setiap karyawan atau pegawai, karena dari sini akan terlihat tugas dan tanggungjawabnya dalam melakukan aktivitas ditempat kerjanya.

Adapun surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 1988 tentang susunan organisasi dan tata kerja kantor pelabuhan, pasal 9 yang berbunyi bahwa bidang kesyahbandaran terdiri dari :

- a. Seksi tertib bandar
- b. Seksi keselamatan kapal
- c. Seksi penilikan dan pengukuran kapal

Dengan seksi-seksi yang diberikan kepada aparat kesyahbandaran, ini merupakan landasan dasar setiap kesyahbandaran dalam memikul tugas dan tanggung jawab telah diberikan, dengan tidak menutup kemungkinan setiap kesyahbandaran untuk memperluas dan merincinya sesuai dengan kebutuhan dalam lingkungan kerjanya.

Sesuai dengan surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 1988 tentang susunan organisasi dan tata kerja kesyahbandaran pelabuhan Bajoe, maka adapun susunan

atau struktur organisasi kesyahbandaran pelabuhan Bajoe adalah sebagai berikut :

a. Sub bagian tata usaha yang membawahi :

1. Urusan umum terdiri atas :

- a. Urusan tata usaha
- b. Urusan rumah tangga
- c. Urusan kepegawaian

2. Urusan keuangan terdiri atas :

- a. Urusan jasa pelabuhan
- b. Urusan keuangan rutin

3. Urusan statistik

b. Seksi tertib bandar membawahi :

1. Sub seksi bandar yang membawahi tugas :

- a. Pengawasan keluar masuk kapal
- b. Pengawasan muatan berbahaya
- c. Pengawasan perairan bandar

2. Sub seksi awak kapal, yang mempunyai tugas :

- a. Pengawasan kapal
- b. Pengawasan jasa
- c. Penuntun kendaraan bermotor dinas

3. Sub seksi peralatan, yang mempunyai tugas :

- a. Pengawasan kapal motor bandar
- b. Pengawasan kendaraan bermotor dinas

4. Satuan keamanan bandar, terdiri atas anggota KPLP yang diperbantukan kepada unit kesyahbandaran

c. Kelompok keselamatan kapal membawahi :

1. Bidang mautika
2. Bidang tehnika
3. Bidang pembangunan dan perombakan kapal
4. Bidang radio
5. Bidang Khusus KLM
6. Bidang umum

d. Kelompok pengukuran kapal membawahi :

1. Bidang pengukuran dalam negeri
2. Bidang umum

Melihat dari susunan organisasi kesyahbandaran pelabuhan Bajoe dengan berbagai macam kegiatan yang berkaitan dengan masalah intern maupun ekstern pelabuhan, olehnya itu perlu penanganan khusus yang lebih memadai.

Untuk menangani tugas yang dibebankan, maka pihak kesyahbandaran telah menentukan fungsi kesyahbandaran yang harus dijalankan yaitu :

- a. Melakukan penagwasan tertib bandar, tertib berlayar, mengeluarkan surat izin berlayar serta menegakkan hukum perkapalan dan pelayaran.
- b. Mengurus perjanjian kerja laut dan melaksanakan penyijilan awak kapal.
- c. Melaksanakan pengusutan kecelakaan dan bencana kapal.
- d. Melakukan penilaian keselamatan kapal.
- e. Melakukan pengukuran, pendaftaran dan balik nama kapal serta memberikan surat kebangsaan kapal.
- f. Melakukan penilaian pencegahan pencemaran laut.

Dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 1998. Kemudian dirinci lagi ke dalam ketentuan-ketentuan pelaksanaan kerja yang harus dijalankan oleh setiap pegawai yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, maka setiap pegawai kesyahbandaran diwajibkan untuk berupaya meningkatkan kelancaran kegiatan penyelesaian berupa surat-surat kapal, namun tidak mengurangi ketertiban administrasi dan berpegang pada struktur dan program kerja yang telah ditetapkan secara khusus.
2. Pada umumnya tugas dan kegiatan kesyahbandaran, pelaksanaannya didasarkan pada surat-surat masuk, dapat dipisahkan menurut sifat dan kepentingannya yaitu :
 - a. Surat yang bersifat khusus yaitu surat permohonan yang berisikan permohonan penyelesaian surat-surat kapal.
 - b. Surat yang bersifat umum ialah surat-surat lainnya, tidak termasuk pada surat-surat khusus yang dimaksudkan di atas.
3. Penyelesaian surat-surat seperti yang dimaksudkan sebagai surat-surat khusus yang berhubungan dengan tugas pengawasan keamanan dan keselamatan kapal, pada prinsipnya dilaksanakan oleh syahbandar, yang dalam praktek pelaksanaannya didasarkan pada prinsip organisasi dimana tugas-tugas harus dibagi habis kepada

pegawai sebagai pembantu syahbandar, melalui pemindahan wewenang.

4. Berkaitan dengan masalah pelimpahan wewenang, maka telah digariskan bahwa setiap pemberian dispensasi atau kelonggaran hanya dapat diberikan berdasarkan keputusan syahbandar dengan memperhatikan dan dengan pertimbangan rekomendasi staf yang membidangnya sedangkan penandatanganannya dapat dilimpahkan kepada staf yang bersangkutan.
5. Kegiatan rutin lainnya yang tidak prinsipil dapat dilaksanakan penyelesaiannya oleh masing-masing bahagian atau seksi yang bersangkutan setelah mendapat pelimpahan wewenang tugas dari syahbandar.

Dengan berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 136/OT/0018/phb-83 tentang organisasi dan tata kerja pelabuhan penyeberangan, adalah sebagai berikut :

- a. Kepala pelabuhan penyeberangan Bajoe.

Adapun tugas dan fungsi kepala pelabuhan penyeberangan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yaitu :

1. Memimpin dan membina pelabuhan penyeberangan Bajoe dalam menyelenggarakan tugas-tugas dan fungsi kepelabuhanan sesuai ketentuan yang berlaku, yang meliputi :
 - a. Melaksanakan pengaturan lalu lintas dan angkutan dalam daerah kerja pelabuhan.

- b. Melaksanakan pengoperasian Terminal dan fasilitas pelabuhan lainnya.
 - c. Melaksanakan pemeliharaan, ketertiban, dan keamanan dalam daerah kerja pelabuhan.
 - d. Melaksanakan pengerukan alur dan kolam pelabuhan.
2. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari.
 3. Mengadakan pengendalian dan pengawasan atas seluruh pelaksanaan tugas-tugas kepelabuhanan.
 4. Mengadakan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan semua instansi yang ada dalam daerah kerja pelabuhan.
 5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kakanwil XIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sulawesi Selatan Tenggara.
 6. Melaporkan semua pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada kepala kantor wilayah XIII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Sulawesi Selatan Tenggara.

b. Kepala Urusan Tata Usaha

Tugas dan fungsi kepala urusan tata usaha yaitu melaksanakan sebagian tugas kepala pelabuhan dibidang urusan tata usaha yang meliputi :

1. Melaksanakan urusan surat menyurat dan laporan tahunan
2. Melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan

3. Melaksanakan urusan kerumah tanggaan, perlengkapan kantor dan perumahan.
4. Melaksanakan urusan koordinasi seksi-seksi lainnya.
5. Memberikan bimbingan kepada petugas-petugas yang ada dalam lingkungan urusan tata usaha.
6. Dan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala pelabuhan.

Kepala urusan tata usaha bertanggung jawab kepada kepala pelabuhan. Dan untuk melaksanakan tugas dan fungsi-fungsinya dibantu oleh beberapa petugas, yaitu :

1. Petugas urusan kepegawaian
2. Petugas urusan keuangan
3. Petugas/bendaharawan rutin
4. Petugas/bendaharawan penerima
5. Petugas/pembuat daftar gaji
6. Petugas urusan umum

c. Kepala Sub Seksi Tata Pelabuhan

Kepala sub seksi tata pelabuhan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala pelabuhan dibidang tata pelabuhan yang meliputi :

1. Mengkoordinir tugas pengaturan lalu lintas dan angkutan penggunaan fasilitas pelabuhan dan penyusunan statistik laporan pelabuhan.
2. Mengadakan koordinasi kerja dengan subsi lainnya.

3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepada kepala pelabuhan kepadanya.
4. Melaporkan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada kepala pelabuhan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas kepala sub seksi tata pelabuhan dibantu oleh beberapa petugas :

1. Pengaturan lalu lintas dan angkutan
2. Petugas penggunaan fasilitas
3. Petugas statistik dan laporan

d. Kepala Sub Seksi Jasa Pelabuhan

Kepala sub seksi jasa pelabuhan mempunyai tugas atau fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala pelabuhan dibidang jasa pelabuhan, yaitu :

1. Membimbing dan menggerakkan pelaksanaan tugas-tugas penerimaan pendapatan dan pelayanan jasa.
2. Mengadakan pengawasan terhadap seluruh pelaksanaan tugas dalam lingkungan sub seksi jasa pelabuhan.
3. Mengadakan koordinasi dengan sub seksi dan urusan lainnya dalam tugas kedinasan.
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala pelabuhan.
5. Melaporkan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada kepala pelabuhan penyeberangan.

Kepala sub seksi jasa pelabuhan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa orang petugas yang terdiri

dari :

1. Penerima pendapatan
2. Petugas administrasi pendapatan
3. Petugas pelayanan jasa

Petugas pelayanan jasa ini melaksanakan tugas-tugasnya sebagai berikut :

1. Mempersiapkan pelaksanaan pencatatan pelayanan atas :
 - a. Lapangan/gudang penumpukan atau tempat-tempat yang telah disiapkan atau disediakan pelabuhan.
 - b. Jembatan timbang
 - c. Fasilitas dermaga, tanah dan bangunan
 - d. Air dan listrik
2. Mengatur tenaga kerja pelayanan jasa dan fasilitas pelabuhan.
3. Mempersiapkan pengadaan karcis dan blangko pungutan jasa pelabuhan.
4. Menerima setiap hasil pungutan atas penggunaan jasa dan fasilitas tersebut.
5. Melakukan penagihan apabila sistem pembayaran jasa pelabuhan dibayar secara bulanan. Misalnya bea sandar, sewa tanah dan bangunan, dan sewa air dan listrik.
6. Mengadakan koordinasi antara sesama petugas subsidi jasa pelabuhan dan subsidi urusan lainnya dalam tugas kedinasan.
7. Menyetor hasil pungutan kepada petugas administrasi pendapatan.

8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada kasumsi jasa pelabuhan.

e. Kepala Sub Seksi Sarana Pelabuhan

Kepala sub seksi sarana pelabuhan mempunyai tugas/fungsi melaksanakan sebagian tugas kepala pelabuhan dibidang sarana pelabuhan meliputi :

1. Melakukan pemeliharaan bangunan, dermaga peralatan, kapal kerja dan fasilitas lainnya, serta mengatur pelaksanaan pengerukan di alur dan kolam pelabuhan.
2. Melakukan pemeliharaan mesin, instalasi listrik dan air.
3. Membimbing dan mengawasi tugas-tugas anggota seksi saran dalam hak kedinasan.
4. Koordinasi dengan seksi lainnya dalam lingkungan pelabuhan penyeberangan Bajoe.
5. Memberikan laporan kepada kepala pelabuhan atas pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala pelabuhan.

Dalam menjalankan tugas kepala sub seksi sarana pelabuhan dibantu oleh beberapa orang petugas yaitu :

1. Petugas pembangunan dermaga dan peralatan
2. Petugas alur dan kapal kerja
3. Petugas mesin, listrik dan air.

f. Kepala Sub Seksi Ketertiban mempunyai tugas antara lain adalah sebagai berikut :

1. Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan ketertiban dan keamanan dalam daerah kerja pelabuhan.
2. Mengkoordinir kegiatan/pengawasan, pemadam kebakaran, P3K dan SAR.
3. Dan lain-lain tugas yang diberikan oleh kepala pelabuhan.
4. Melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada kepala pelabuhan.

Kepala sub seksi ketertiban ini dibantu oleh beberapa petugas antara lain :

- a. Petugas keamanan dalam pelabuhan
- b. Petugas pemadam kebakaran, P3K dan SAR

B. Organisasi Pemungut Retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Organisasi pelaksana pemungutan retribusi adalah dinas pendapatan daerah sebagai unit pelaksana teknis daerah pada Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

1. Adapun mengenai susunan organisasi dari Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :
 - a. Seksi bagian tata usaha
 - b. Seksi pendataan dan pendaftaran
 - c. Seksi penetapan

- d. Seksi pembukuan dan pelaporan
- e. Seksi penagihan
- f. Seksi perencanaan dan pengendalian operasional
- g. Unit pelaksana teknis daerah

2. Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah

Tata Kerja dari Dinas Pendapatan Daerah yaitu :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan sistem prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun antar unit organisasi lain di luar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala sub bagian tata usaha, kepala seksi dan kepala unit pelaksana teknis daerah, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkup unit organisasi maupun antara unit organisasi dalam Dinas Pendapatan Daerah.
3. Kepala urusan bertanggung jawab kepada sub bagian tata usaha.
4. Kepala sub seksi bertanggung jawab kepada kepala seksi.
5. Kepala sub seksi bertanggung jawab kepada kepala pelabuhan.
6. Kepala urusan dan kepala sub seksi UPTD bertanggung jawab kepada unit pelaksana teknis daerah.

3. Kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah

Sesuai dengan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061./1/1861/PUOD; tentang susunan dan tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai berikut :

1. Kedudukan Dinas Pendapatan Daerah adalah unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya dan pajak bumi dan bangunan kecuali untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
2. Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan tugasnya sebagai berikut :
 1. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi dan pendapatan daerah lainnya.
 2. Melaksanakan segala usaha koordinasi kegiatan pemungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan daerah ke Kas daerah secara maksimum, baik sumber pendapatan daerah maupun sumber pendapatan daerah yang baru berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Melaksanakan sebagian urusan perpajakan daerah, retribusi daerah serta pendapatan daerah lainnya yang pendapatannya secara keseluruhan atau sebagian telah diserahkan kepada daerah yang bersangkutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pajak bumi dan bangunan kecuali

untuk sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan

4. Pembinaan teknis operasional, bimbingan dan petunjuk kepada dinas atau unit kerja lain yang melaksanakan pungutan pajak daerah serta pendapatan lainnya.

3. Adapun fungsi Dinas Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendaftaran wajib pajak daerah, wajib retribusi serta penerimaan surat pemberitahuan obyek pajak, pajak bumi dan bangunan dan dokumen lainnya, dan mendistribusikan surat pemberitahuan pajak-pajak terhutang tersebut kepada wajib pajak.
2. Melaksanakan penetapan jumlah besarnya pajak daerah dan jumlah besarnya retribusi daerah, serta menerima surat pemberitahuan pajak terhutang PBB lainnya, serta mendistribusikan surat pemberitahuan pajak terhutang tersebut kepada wajib pajak.
3. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya dan melaksanakan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan pembayaran atau penyetoran PBB berekening kantor Kas Negara.
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan operasional pemungutan retribusi daerah dilapangan.
5. Melaksanakan penagihan atas pembayaran dan penyetoran bagi wajib pajak daerah atau retribusi

daerah dan pendapatan daerah lainnya, sepanjang dalam batas kewenangannya.

6. Melaksanakan perencanaan dan pengendalian operasional tentang teknis pemungutan/pembayaran/penyeteroran, analisis, evaluasi dan pemantauan serta penggalangan dan peningkatan pajak daerah serta pendapatan lainnya.

C. Perkembangan Arus Lalu Lintas Angkutan Pada Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Arus lalu lintas angkutan laut pada pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone meningkat dari tahun ke tahun, dan memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini disebabkan karena disamping posisi pelabuhan itu sendiri yaitu terletak pada jalur perhubungan darat yang merupakan urat nadi perekonomian Sulawesi Selatan. Dan juga terletak pada pesisir pantai yang cukup potensial untuk era perdagangan.

Adapun perkembangan arus lalu lintas angkutan pada pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yaitu :

1. Perkembangan arus lalu lintas penumpang pada pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone yaitu :

Untuk melihat arus perkembangan penumpang yang melalui pelabuhan Bajoe dapat kita lihat pada tabel berikut :

TABEL 01

**JUMLAH ARUS PENUMPANG PADA PELABUHAN BAJOE KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BONE TAHUN 1993 - 1996**

No.	TAHUN	NAIK	TURUN	JUMLAH
1	1993	198.745	170.360	369.105
2	1994	224.398	200.515	424.913
3	1995	249.581	205.793	445.374
4	1996	271.516	228.618	500.134

Sumber Data : Kantor Penyeberangan Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tahun 1997.

2. Perkembangan jumlah arus barang yang melalui pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone

Berikut kita akan melihat jumlah arus barang yang keluar masuk melalui pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

TABEL 02

**JUMLAH ARUS BARANG YANG MELALUI PELABUHAN BAJOE
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE TAHUN 1993-1996**

No.	TAHUN	NAIK	TURUN	JUMLAH
1	1993	31.521	13.070	44.591
2	1994	35.226	17.425	52.651
3	1995	34.131	16.748	50.879
4	1996	58.126	19.987	78.113

Sumber Data : Kantor Penyeberangan Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tahun 1997.

3. Perkembangan arus lalu lintas kendaraan yang menyeberang melalui pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

TABEL 03

JUMLAH ARUS LALU LINTAS KENDARAAN YANG MENYEBERANG MELALUI PELABUHAN BAJOE TAHUN 1993-1996

NO.	TAHUN	NAIK	TURUN	JUMLAH
1	1993	10.903	10.077	20.980
2	1994	13.031	11.901	24.932
3	1995	18.542	12.184	30.726
4	1996	16.656	15.569	32.225

Sumber Data : Kantor Penyeberangan Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tahun 1997.

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe untuk pertama kalinya berdasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Bone Nomor 7 tahun 1975. Namun melihat dari pada perkembangan yang sangat pesat dan melihat realisasi yang ada dengan target yang telah ditentukan sangat minim. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Tingkat II Bone merasa perlu untuk mengadakan perubahan Peraturan Daerah mengenai kenaikan tarif retribusi pelabuhan Bajoe.

Adapun perubahan kenaikan tarif retribusi tersebut berdasarkan pada Peraturan Daerah Tingkat II Bone Nomor 46 tahun 1994. tentang retribusi izin masuk keluar bagi kendaraan dalam pelabuhan serta bea angkutan melalui pelabuhan Bajoe dan sekitarnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Adapun yang dikenakan pungutan retribusi pada pelabuhan Bajoe yaitu, semua kendaraan yang keluar masuk pelabuhan Bajoe. semua barang yang akan diberangkatkan ataupun yang datang dari luar daerah Kabupaten Bone, setiap penumpang kapal dan hewan yang keluar melalui pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Adapun tarif pungutan retribusi yang ditetapkan pada kendaraan yang keluar masuk melalui pelabuhan Bajoe dan bea angkutan kapal barang, penumpang dan hewan berdasarkan peraturan Daerah Tingkat II Bone nomor 7 tahun 1975 adalah sebagai berikut :

1. Truk adalah kendaraan yang beroda empat atau lebih yang semata-mata dipergunakan untuk mengangkut barang tarifnya adalah :
 - Truk yang beroda enam ke atas sebesar Rp. 1.750.- (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah)
 - Truk yang beroda empat sebesar Rp. 1.500 (seribu lima ratus rupiah).
2. Bus, non bus dan sejenisnya adalah kendaraan yang beroda empat atau lebih yang semata-mata dipergunakan untuk muatan penumpang atau barang-barang. Tarifnya adalah :
 - Bus sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah)
 - Non bus sebesar Rp. 750.- (tujuh ratus lima puluh rupiah).
3. Gerobak adalah kendaraan yang beroda dua yang di gerakkan dengan tenaga hewan atau manusia.
 - Gerobak yang di gerakkan dengan tenaga manusia sebesar Rp. 100.- (seratus rupiah).
 - Gerobak yang digerakkan dengan tenaga hewan sebesar Rp. 250.- (dua ratus lima puluh rupiah)

4. Sepeda motor adalah kendaraan yang beroda dua dengan tarif Rp. 100,- (seratus rupiah)
5. Roda adalah kendaraan yang beroda tiga yang digerakkan oleh tenaga manusia. Tarifnya sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
6. Barang angkutan langsung
 - Beras, garam, gula, dan gandum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per-ton.
 - Barang-barang muatan lainnya yang tidak termasuk dalam angka di atas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tarifnya sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per-ton.
7. Hewan-hewan
 - Kuda, sapi, kerbau, dan sejenisnya tarifnya sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) per-ekor.
 - Kambing, babi dan sejenisnya tarifnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per-ekor.
8. Penumpang kapal sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Mengingat besarnya pungutan yang dikenakan kepada seluruh wajib retribusi tersebut tergolong masih rendah, maka dengan itu, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone perlu kiranya menaikkan tarif retribusi pelabuhan Bajoe.

Adapun cara yang ditempuh yaitu dengan menetapkan tarif baru berdasarkan peraturan Daerah Tingkat II Bone nomor 46 tahun 1994, yang telah disyahkan oleh pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

Adapun tarif barunya sebagaimana berikut :

1. Truk adalah kendaraan yang beroda empat atau lebih yang semata-mata dipergunakan untuk mengangkut barang tarifnya adalah sebagai berikut :
 - Truk yang beroda enam ke atas sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
 - Truk beroda empat sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah).
2. Bus, non bus dan sejenisnya adalah kendaraan yang beroda empat atau lebih yang semata-mata dipergunakan untuk muatan penumpang atau barang-barang, tarifnya adalah :
 - Bus sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)
 - Non bus sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
3. Gerobak adalah kendaraan yang beroda dua dan digerakkan dengan tenaga hewan atau manusia.
 - Gerobak yang digerakkan dengan tenaga manusia sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah)
 - Gerobak yang digerakkan dengan tenaga hewan sebesar Rp. 400,- (empat ratus rupiah).
4. Sepeda motor adalah kendaraan beroda dua dengan tarif sebesar Rp. 300,- (Dua ratus rupiah).

5. Roda adalah kendaraan yang beroda tiga yang digerakkan oleh tenaga manusia. Tarifnya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).
6. Barang angkutan langsung.
 - Beras, garam, gula dan gandum sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per ton.
 - Barang-barang muatan lainnya yang tidak termasuk di atas sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berlaku. Tarifnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per ton.
7. Hewan-hewan
 - Kuda, sapi, kerbau dan sejenisnya. Tarifnya sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per ekor.
 - Kambing, babi dan sejenisnya, tarifnya sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah), per ekor.

Pelabuhan Bajoe memiliki dua fasilitas pos penerimaan retribusi untuk melaksanakan kegiatan pemungutan retribusi yaitu, pos retribusi pelabuhan dan pos retribusi Dinas Pendapatan Daerah.

Pos pemungutan retribusi Dinas Pendapatan Daerah ini bertujuan untuk melakukan pungutan retribusi pelabuhan untuk menunjang pendapatan daerah, dalam hal ini pemerintah daerah Tingkat II Bone. Pemungutan ini dilakukan oleh staf UPTD (unit pelaksana teknis daerah) Kecamatan Tanete Riattang Timur yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas melakukan pungutan retribusi izin keluar masuk pelabuhan Bajoe dan retribusi

angkutan kapal berupa barang, hewan dan penumpang. Pelaksanaan pungutan dilakukan pada pintu keluar masuk pelabuhan dimana petugas mengeluarkan TPR yang diberikan kepada pengguna jasa untuk dibayar sebagai karcis izin masuk. begitu juga dengan barang dilakukan pemeriksaan mengenai jumlah dan volume barang untuk mengetahui jumlah yang harus dibayar oleh pengguna tersebut.

Hasil pungutan retribusi disetor oleh staf UPTD kepada Kepala UPTD Kecamatan Tanete Riattang Timur setiap hari kerja. dan Kepala UPTD ini mengumpulkan semua jenis pungutan yang dikelola diwilayahnya dan disetor setiap minggu ke BPR Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone. Semua hasil penjualan karcis atau TPR pelabuhan yang diterima oleh Bendaharawan khusus penerima setiap hari kerja disetor ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan rekening atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan setiap bulan uang simpanan hasil penjualan kupon TPR pelabuhan pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang menjadi hak pemerintah dan daerah untuk selanjutnya di setor ke Kas Daerah. Sedangkan untuk meningkatkan pendapatan target penerimaan, maka petugas pemungut diberikan insentif atau upah pungut sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan yang disetor ke Kas Daerah dengan proses administrasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone.

Tan mengenai pos retribusi pelabuhan, pemungutan retribusi pada pos ini adalah untuk menunjang pelayanan

dan pengembangan pelabuhan bajoe yang dilaksanakan oleh aparat petugas pelabuhan. Untuk menentukan jumlah retribusi yang dibebankan kepada pengguna jasa pelabuhan Bajoe, aparat atau petugas melakukan pengukuran mengenai volume angkut, setelah proses tersebut dilaksanakan maka diteliti tentang luas pengelolaan yang dilengkap dengan besarnya jumlah retribusi yang harus dibayar oleh pengguna jasa pelabuhan Bajoe dan dibayar di pos ini.

Proses pemungutan retribusi pelabuhan baik pada pos untuk Dinas Pendapatan Daerah maupun untuk Pelabuhan dilakukan pengawasan untuk menghindari terjadinya pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan atau aparat atau petugas pemungut retribusi, sehingga target penerimaan dapat tercapai. Dan mengenai konsistensi pertumbuhan ekonomi yang meningkat pesat maka sudah sepatutnya Pelabuhan Bajoe meningkatkan kualitas pelayanan dan disesuaikan dengan peraturan baru yang menetapkan target penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.

Untuk melihat lebih jauh mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, kita dapat melihat gambar berikut ini :

TABEL 04

**TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP MEKANISME PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BONE**

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat baik	8	12,31 %
2.	Baik	47	72,30 %
3.	Kurang baik	3	4,62 %
4.	Tidak ada tanggapan	7	10,77 %
	Jumlah	65	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan data primer tahun 1997.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa mekanisme pemungutan baik yaitu sebanyak 72,30% dari seluruh responden, responden yang menyatakan sangat baik sebanyak 12,31%, responden yang menyatakan kurang baik sebanyak 4,62%, dan yang tidak punya tanggapan sebanyak 10,77%.

Dari data di atas menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe, bahwa responden menerima dan menganggap mekanisme sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone. Sebagai pengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang Dinas Pendapatan Daerah itu menunjuk seorang Kepala Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Timur yang akan menghimpun seluruh hasil pungutan-pungutan yang dikelola didaerahnya termasuk pelabuhan Bajoe yang menjadi andalannya.

Mengenai mekanisme pemungutan pada kendaraan yang akan keluar masuk pelabuhan Bajoe adalah para petugas pemungut yang berada di pos pemungut karcis memberikan karcis secara langsung pada sopir atau pemilik kendaraan yang berupa truk, bus, non bus, gerobak motor, dan becak dengan tarif yang telah ditentukan. Begitu juga pada bea angkut kapal berupa abrang dan hewan. Dimana petugas pemungut retribusi memberikan karcis kepada pemiliknya. Karcis itu diberikan setelah ada surat tembusan dari perusahaan pelayaran dengan perusahaan penyoborangan mengenai volume barang dan jumlah barang yang akan diangkut. Setelah itu baru ditetapkan berapa jumlah pungutan yang dikenakan kepada wajib retribusi. Dan mengenai penumpang kapal sebelum balik ke kapal terlebih dahulu membayar retribusi pelabuhan.

Selanjutnya bagaimana tanggapan responder mengenai birokrasi Pelabuhan Bajoe, kita dapat melihat pada tabel berikut ini :

TABEL 05

TANGGAPAN RESPONDEN DENGAN ADANYA ADMINISTRASI PELAYANAN
DI PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1	Sangat baik	7	10,77 %
2	Baik	40	61,53 %
3	Kurang baik	16	24,62 %
4	Tidak ada tanggapan	2	3,08 %
	Jumlah	65	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan data primer tahun 1997

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang menyatakan birokrasi pelabuhan Bajoe sangat baik sebanyak 7 orang dengan presentase 10,77%. yang menyatakan baik sebanyak 40 orang dengan presentase 61,53%, dan responden yang menyatakan tidak baik sebanyak 16 orang dengan presentase 24,62% dan yang tidak mempunyai tanggapan sebanyak 2 orang dengan presentase 3,08%.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa birokrasi di pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tidak berbelit-belit. buktinya dari keseluruhan responden orang 40 orang diantaranya menyatakan baik dari pernyataan responden tersebut, dapatlah dikatakan bahwa birokrasi di pelabuhan Bajoe cukup memuaskan. Namun ada sebagian responden yang menyatakan tidak baik dengan birokrasi yang ada, itu disebabkan oleh adanya sebagian pegawai

pemungut retribusi tdiaka da di tempat pada waktu pemungutan retribusi. Jelas bahwa responden yang selalu tepat waktu merasa dirugikan dengan keadaan seperti itu. Untuk menghindari hal tersebut perlu ditanamkan sikap disiplin bagi pegawai dalam hal ini petugas pemungut retribusi.

Kemudian sikap responden terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, dapat kita lihat pada tabel 06 sebagai berikut :

TABEL 06

SIKAP RESPONDEN TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
RETRIBUSI PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BONE

No.	Sikap Responden	Frekuensi	Persentase
1	Menerima	37	56,92 %
2	Cukup menerima	15	23,08 %
3	Tidak menerima	10	15,38 %
4	Tidak ada tanggapan	3	4,60 %
	Jumlah	65	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan data primer tahun 1997

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden sebanyak 37 orang menyatakan menerima dengan persentase 56,92%, responden yang menyatakan cukup menerima sebanyak 15 orang dengan persentase 23,08%.

responden yang menyatakan tidak menerima sebanyak 10 orang dengan presentase 15,38%, dan responden yang tidak mempunyai tanggapan sebanyak 3 orang dengan presentase 4,62%.

Melihat sikap responden yang cenderung lebih banyak menyatakan menerima dibanding yang tidak menerima hal ini menunjukkan bahwa responden merasa diperlakukan sewajarnya kepada petugas pemungut retribusi.

Dari kemudian bagaimana penilaian responden terhadap besarnya pungutan yang dikenakan kepada setiap wajib retribusi pelabuhan Bajoe. Kita dapat melihat pada tabel berikut :

TABEL 07

PENILAIAN RESPONDEN TERHADAP BESARNYA PUNGUTAN YANG
DIPENAKAN KEPADA SETIAP WAJIB RETRIBUSI
PELABUHAN BAJOE

No.	Penilaian	Frekuensi	Persentase
1	Tinggi	15	23,08 %
2	Sedang	40	61,54 %
3	Rendah	10	15,38 %
4	Tidak ada tanggapan	-	-
	Jumlah	65	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan data primer tahun 1997

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang menjawab bahwa besarnya pungutan retribusi Pelabuhan

Bajoe sedang sebanyak 40 orang dengan presentase 61,54%, responden yang menyatakan tinggi sebanyak 15 orang dengan presentase 23,08%, responden yang menyatakan rendah sebanyak 10 orang dengan presentase 15,38% dan responden yang tidak mempunyai tanggapan tidak ada.

Dari data di atas menunjukkan bahwa besarnya pungutan dengan adanya perubahan baru, tidak menjadi masalah bagi pengguna jasa. Karena pengguna jasa sudah menganggap bahwa kenaikan tarif tersebut memang sudah seleyaknya mengingat nilai uang begitu tinggi dibanding tahun sebelumnya.

Sebagai perbandingan bagi kita, Penulis melampirkan realisasi yang dicapai Pelabuhan Bajoe dengan adanya tarif baru tersebut :

TABEL 08

REALISASI PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MASUK/KELUAR
PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE.
TAHUN ANGGARAN 1992 - 1997

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	92/93	107.688.000,-	79.797.050,-
2	93/94	108.812.000,-	59.371.400,-
3	94/95	201.312.000,-	210.922.750,-
4	95/96	210.056.000,-	228.218.000,-
5	96/97	227.418.000,-	234.527.500,-

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tahun 1997.

Dengan melihat tabel di atas nampaklah bagi kita semua, bahwa dengan adanya tarif baru tersebut, target penerimaan retribusi Pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dapat mencapai target yang telah ditentukan.

B. Kemampuan Personil Dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi.

Kemampuan personil merupakan faktor utama yang sangat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis dimana jumlah pegawai yang dipekerjakan didalam Dinas Perkapalan Daerah Tingkat II Bone sebanyak 35 orang yang memegang jabatan mulai dari Kepala Dinas, Sub Bagian, Urusan Kepala Unit Seksi dan Sub Seksi. Tiga orang diantaranya ditempatkan sebagai petugas dilapangan yang melaksanakan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe.

Dibawah ini Penulis menggambarkan hal-hal yang berpengaruh bagi petugas pelabuhan Bajoe sehingga meningkatkan produktivitas kerjanya :

a. Kuantitas personil

Dari hasil penelitian yang Penulis lakukan dimana jumlah pegawai yang dipelajarkan pada pelaksanaan

pemungutan retribusi sebanyak 12 orang dengan satu Kepala Staf UPTD. Dari jumlah 12 staf tersebut hanya 2 orang pegawai Negeri (pegawai tetap) sedangkan yang lainnya adalah pegawai lepas atau honor.

Untuk melihat berapa jumlah personil unit pelaksana pemungut retribusi pelabuhan Bajoe, dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

TABEL 02

JUMLAH PERSONIL UNIT PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI
PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

No.	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan	Jumlah
1	Kep. UPTD. T.R.T	Gol. III/c	SMA	1
2	Staf Pemandu	Gol. III/c	SMA	2
3	Tenaga tdk tetap	-	SMA	10

Sumber Data : Kantor Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Bone Tahun 1997.

Dengan melihat jumlah personil yang ada pada pelaksanaan pemungutan retribusi, mereka melakukan pekerjaan secara bergiliran yaitu 6 (enam) orang yang bertugas pada jam 08.00 pagi - jam 20.00 malam, dan 6 (enam) orang yang bertugas pada jam 20.00 malam - jam 08.00 pagi.

Mereka mengadakan pembagian kerja ini dengan alasan agar pemungut retribusi tidak merasa jenuh dalam melakukan pekerjaannya.

Dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang dimiliki oleh para pelaksana pemungut retribusi pelabuhan Bajoe yaitu kepala Staf UPTD Tanete Riattang Timur yaitu hanya tamat SMA. Walaupun mereka pernah mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi namun karena desakan pekerjaan mereka berhenti, dua diantaranya tamat SMA dan berstatus pegawai negeri dan sepuluh diantaranya adalah pegawai lepas dan mereka rata-rata tamat SMA atau sederajat.

Melihat jumlah personil yang hanya ada pegawai tetap (Pegawai Negeri) dan lainnya pegawai lepas. Hal ini perlu pemikiran untuk memperbaiki nasib mereka yang masih tergolong tenaga lepas atau honor, dan sekaligus agar volume jumlah pegawai pemungut retribusi jumlahnya tetap, karena mengingat tenaga lepas atau honor biasanya kalau sudah bosan dengan pekerjaannya mereka berhenti. Dari hal tersebut perlu pengembangan pemikiran mereka dengan berbagai cara, salah satu diantaranya yaitu dengan melaksanakan training atau pelatihan yang dapat membuat mereka lebih profesional dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.

b. Kualitas Personil

Kalau kita berbicara tentang kualitas personil kita tidak terlepas dari bagaimana kemampuan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Terlepas dari itu bahwa pegawai

yang ditempatkan pada pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe yaitu Kepala Staf dan para anggotanya.

Untuk melihat sejauh mana kemampuan aparat pelaksana pemungtu retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone kita dapat melihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 10

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP KEMAMPUAN APARAT PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

No.	Tanggapan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat mampu	9	13,85 %
2.	Cukup mampu	46	70,77 %
3.	Tidak mampu	7	10,77 %
4.	Tidak ada tanggapan	3	4,61 %
	Jumlah	65	100 %

Sumber Data : Hasil pengolahan data primer tahun 1997.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari keseluruhan responden sebanyak 46 orang yang menyatakan cukup mampu dengan presentase 70,77% responden yang menyatakan sangat mampu sebanyak 9 orang dengan presentase 13,85 %.

sedangkan responden yang menyatakan tidak mampu sebanyak 7 orang dengan prosentase 10,77 %, dan yang tidak mempunyai tanggapan sebanyak 3 orang dengan prosentase 4,61%.

Dan data yang diperoleh penulis dari wawancara dengan Kepala UPTD Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Daerah Tingkat II Bone dalam hal ini Kepala UPTD pelabuhan Bajoe. Menela mengatakan bahwa pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe tetap berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Adapun mengenai staf pemungut retribusi, walaupun tingkat pendidikannya masih tergolong sederhana, namun dengan pengalaman yang diperoleh dan juga ketrampilan yang ada, maka dapatlah dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi tetap berjalan lancar dan mencapai keberhasilan.

c. Pembinaan mental para petugas.

Untuk meningkatkan kemampuan dan ketanggungan para petugas pemungut retribusi pelabuhan Bajoe tidak cukup dengan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan, pemberian sarana kerja dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan mendasar. Tapi juga perlu pembinaan mental kepada para petugas pemungut retribusi pelabuhan Bajoe. Sehingga dalam menjalankan tugasnya dipenuhi dengan sifat kejujuran. Contohnya seorang pemungut retribusi pelabuhan Bajoe, karena pegawai tersebut kurang bertanggung jawab terhadap tugas yang diembarkannya maka dengan mudah para wajib retribusi menyalah pegawai tersebut.

d. Pemberian motivasi kepada pegawai

Berbicara mengenai pemberian motivasi kepada pegawai, langkah baiknya kalau kita menjelaskan apa sebenarnya motivasi itu. Motivasi adalah sebagai penciptaan atau pemberian sesuatu yang dapat membangkitkan gairah kerja petugas sehingga tercipta dan merupakan pendukung yang sangat besar untuk mencapai suatu tujuan. Sikap dan tingkah laku manusia sangat dipengaruhi oleh kebutuhan-kebutuhan manusianya. Peningkatan sarana kerja merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi. Maka untuk mengadakan motivasi yang baik perlu ada pengetahuan tentang kebutuhan-kebutuhan dasar petugas dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun kebutuhan itu tidak langsung dipenuhi, namun dengan adanya persediaan dan pemberian sarana kerja untuk meningkatkan semangat kerja

Untuk meningkatkan semangat kerja pegawai perlu disediakan berbagai kebutuhannya disamping kebutuhan pokok, misalnya : Pakaian dinas yang diberikan kepada petugas pemungut retribusi pelabuhan Bajoe untuk meyakinkan para wajib retribusi pelabuhan Bajoe, begitu pula dengan pemberian hadiah bagi petugas yang menjalankan tugasnya dengan baik.

e. Kerjasama antar pegawai pemungut retribusi pelabuhan Bajoe dengan masyarakat

Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam suatu organisasi maka diperlukan

suatu kerjasama yang baik. Dalam setiap organisasi selalu ada orang atau beberapa orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan sejumlah orang-orang yang bekerjasama dengan segala aktivitas dan fasilitasnya, dengan demikian sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan juga tergantung dari tingkat kerjasama yang dimiliki atau yang dilakukan oleh suatu organisasi.

Untuk pencapaian keberhasilan dalam kegiatan pengelolaan retribusi pelabuhan Bajoe sehingga dapat memperlihatkan kenaikan penerimaan dari tahun ketahun dan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa dengan adanya tarif baru penerimaan retribusi pelabuhan Bajoe sebenarnya hanya disesuaikan dengan pendapatan masyarakat.

Dalam hal ini perlu ada kerjasama dengan masyarakat untuk mencukuskannya, untuk itu diperlukan suatu dukungan dari masyarakat yang mencakup adanya kerjasama yang dilandasi kesadaran dan saling pengertian dari semua pihak yang ada dipelabuhan Bajoe.

Untuk melihat tanggapan masyarakat terhadap tingkat kerjasama yang dimiliki oleh personil pemungut retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, kita dapat melihat pada tabel 11, yaitu sebagai berikut :

Pada tabel dibawah ini menunjukkan bahwa dari seluruh responden 20 orang yang menyatakan mau bekerjasama dengan prosentase 30,77% yang menyatakan cukup mau bekerjasama sebanyak 36 orang dengan prosentase 55,39%, sedangkan yang

menyatakan tidak mau bekerjasama sebanyak 9 orang dengan prosentase 13,85% dan yang menyatakan tidak ada tanggapan tidak ada.

TABEL 10

TANGGAPAN RESPONDEN TERHADAP TINGKAT KERJASAMA YANG DIMILIKI OLEH PERSONIL PEMUNGUT RETRIBUSI PELABUHAN BAJOE KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BONE

No.	Tanggapan	Frekuensi	Presentase
1.	Mau bekerja sama	20	30,77 %
2.	Cukup mau bekerja sama	36	55,38 %
3.	Tidak mau bekerja sama	9	13,85 %
4.	Tidak ada tanggapan	-	-
	Jumlah	65	100

Sumber data : Hasil pengolahan data primer 1997

Dari data di atas dapatlah dikatakan bahwa kerjasama merupakan salah satu faktor penentu untuk dapat meningkatkan pendapatan daerah dalam bidang retribusi guna membayar pengeluaran daerah itu sendiri atau untuk membiayai kegiatan-kegiatan pelaksanaan pembangunan yang ada di daerahnya sendiri. Dengan menjelaskan tujuan sebenarnya dari retribusi tersebut maka mereka dapat menysitari dan mau bekerjasama dengan aparat petugas beladiah.

f. Pengalaman pegawai/personil dalam mengelola pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe

Dengan adanya pengalaman yang diperoleh selama bertugas atau bekerja dipelabuhan Bajoe, otomatis mereka sudah mengetahui seluk beluknya.

Mengingat pegawai pelabuhan Bajoe tergolong pendidriannya masih sederhana sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dengan pengalaman yang tinggi disamping bekal pendidikan pada khususnya maka mereka sudah mendapat bekal kedua yang ada. Mialnya adanya pengalaman orang tidak mau membayar retribusi pelabuhan dengan berbagai alasan. Dengan bekal pendidikan yang sudah diberikan disertai dengan pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya maka mereka dapat mengantisipasinya.

Namun di samping keberhasilan yang dicapai tersebut tidak terlepas dari peran peranan pengawasan. Dimana pengawasan dimaksudkan untuk mengadakan pengendalian dalam kegiatan pelaksanaan agar benar-benar mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu rencana. Pengawasan tidak dimaksudkan untuk menaruh kecurigaan semata-mata melainkan lebih untuk menilai ketatalaksanaan, pelaksanaan, dan dengan cara-cara lain.

Atas petunjuk yang dapat dikerjakan oleh aparat pada suatu organisasi adalah sebagai berikut :
 1. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana
 2. Menentukan apakah pengawasan itu benar-benar efektif
 3. Menentukan apakah pengawasan itu benar-benar efektif

pelabuhan, masyarakat umum maupun dari petugas itu sendiri.

2. Sewaktu-waktu mengadakan pengecekan baik mengenai kupon atau karcis yang dipakai maupun pada pembukuan retribusi pelabuhan Bajoe, apakah yang telah dilaporkan secara harian, mingguan atau bulanan.

Dan mengenai penetapan target penerimaan retribusi pelabuhan Bajoe agar betul-betul lebih realistis berdasarkan perkiraan-perkiraan yang tepat dengan kondisi yang ada sesuai dengan tarif-tarif Peraturan Daerah, karena target ini sangat penting untuk membantu pengawas dalam melaksanakan tugasnya, disamping untuk mengetahui apakah realisasi penerimaan retribusi pelabuhan Bajoe mencapai target atau tidak, berdasarkan target yang telah ditentukan.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab terdahulu, tentang mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe Kabupaten Daerah Tingkat II Bone, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe yaitu semua kendaraan, barang, penumpang, dan hewan yang keluar masuk melalui pelabuhan Bajoe dikenakan retribusi dengan tarif yang telah ditentukan. Terkecuali penumpang sebelum naik ke kapal terlebih dahulu membayar retribusi pelabuhan. Dan selanjutnya hasil pungutan itu disetor ke Bank Pembangunan Daerah melalui bendaharawan khusus penerima dengan rekening atas nama Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk selanjutnya ke Kas daerah.
2. Walaupun tingkat pendidikan personil masih tergolong sederhana, namun dengan pengalaman yang diperoleh dan juga keterampilan yang ada, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi tetap berjalan lancar dan mencapai keberhasilan. Hal ini dapat dibuktikan dengan beberapa pernyataan responden dengan kebanyakan mereka puas dengan perlakuan yang diberikan oleh petugas.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran Penulis adalah sebagai berikut:

1. Meskipun mekanisme pemungutan telah ditetapkan, tanpa pengawasan yang baik dalam pelaksanaannya, maka hasil yang diperoleh sangat minim atau mungkin tidak seperti yang diharapkan. Untuk menghindari hal tersebut, maka diperlukan pengawasan yang intensif dari pihak yang berwenang.
2. Mengenai pelaksanaan pemungutan retribusi pelabuhan Bajoe, berdasarkan wawancara Penulis dengan Kepala Unit Pelaksana Tehnis Daerah Kecamatan Tanete Riattang Timur, masih adanya segelintir masyarakat yang tidak menyadari kewajibannya membayar retribusi dengan berbagai alasan. Olehnya itu diperlukan kemampuan aparat untuk menjelaskan betapa pentingnya retribusi tersebut untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Dan pembangunan tersebut dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Kabupaten Daerah Tingkat II Bone pada khususnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi, maka selayaknyalah pengawasan pelaksanaan pemungutan retribusi lebih diperketat.

DAFTAR KUTIPAN

1. B. Usman dan K. Subroto. Pajak-pajak Indonesia (Cetakan kedua. Jakarta Yayasan Bina Pajak, 1980). hal. 16.
2. Drs, Mulia Ip Cit, Hal 180
3. Drs. S. Belopadang. Administrasi Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, hal 34.
4. Drs. Soewarno Handayaniingrat, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen. (Jakarta PT. Gunung Agung, 1983). Hal. 143.
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 136/OT.0018/phb. 83, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelabuhan Penyeberangan, Hal. 30.
6. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 Juncto Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 1968 dan pasal 7 UU No. 12 Drt tahun 1957. hal 18.
7. M. Manullang. beberapa Aspek Pemerintahan Daerah (Jakarta, PT. Pembangunan, 1977). hal. 80.
8. Surat Menteri dalam Negeri No. 061/I/1861/PUOD, Tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II, Hal. 27
9. Wihono Soejono, Pengangkutan Laut Dalam Hubungannya Dengan Wawasan Nusantara. Bina Aksara Jakarta, 1983. hal 25.
10. W.J. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia PN. Balai Pustaka Jakarta, 1984. hal 553.
11. Harold Koots dan Cyril Q'Donnel. Administrasi Perkantoran. (Cetakan Pertama, Liberty Yogyakarta, 1975). hal 12.
12. G.R. Terry, Dasar-dasar Manajemen. Jakarta, Bina Aksara, 1966, hal 5.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Atmosudirjo, Prajudi, Prof. Dr. 1986. Dasar-dasar Ilmu Adinistrasi. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Davey, Kenneth. 1989. Pembiayaan Pemerintahan Daerah, Terjemahan Amanullah, Proyek Pengembangan Perguruan Tinggi Indonesia Timur, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Dug, John. 1985. Keuangan Negara, terjemahan Iskandar-syah dan Arief Janin, Cetakan Kespuluh, Universitas Indonesia.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 1979. Prilaku Organisasi, Bandung : Sinar Baru.
- Lawallata, AC. BR. 1983. Pelabuhan dan Praga Pelayaran (Port and Operation) Jakarta : Aksara Baru.
- Mulia. 1987. Bunga Rampai Keuangan Daerah. Jakarta : Tamita Raya.
- Soemitro, Rahmat, Prof. Dr. SH. 1983. Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta : PT. Eresco.
- Siagian, Sodnang P, DR, MPA, 1980. Organisasi Kepemimpinan dan Prilaku Administrasi. Jakarta : Gunung Agung.
- S.P. Hasibuan, Meayu, 1990. Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah. Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
- S.E. Abdullah. 1983 Sistim administrasi Keuangan Negara, Jilid II, Jakarta : Bharata Karya Aksara.
- Singarimbun, Masri. 1987. Metode Penelitian Survey. Jakarta : Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.
- Sugiono, Dr. 1984. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : CV. Alfabeta.
- Singarimbun, Masri dan Efendi Sofyan. 1989. Metode Penelitian Survey. Jakarta : LP3ES.
- Soeyono, Wihono. 1983. Pengangkutan Laut dalam Hubungan dengan Wawasan Nusantara. Jakarta : Gine Aksara.

Sutarto, Drs. 1985. Dasar-dasar Organisasi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tjokroamijoyo, BIntoro, Prof. 1982. Pengantar Administrasi Pembangunan. Jakarta : LP3ES.

The Liang Gie, Ph.D. 1987. Kamus Administrasi. Jakarta: Gunung Agung.

Wajong, J. 1975. Administrasi Keuangan Daerah. Jakarta: Ichtiar.

Winardi, 1978. Manajemen Perkantoran dan Pengawasan. Bandung : Alumni.

Zainum, Buchari. 1979. Manajemen dan Motivasi. Jakarta: Balai Aksara

B. Dokumen-dokumen

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
3. Undang-undang Nomor 12 tahun 1987 tentang peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1983 tentang Susunan dan Tata Kerja Pelabuhan Daerah.
5. Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 tahun 1983 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan.
6. Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 46 tahun 1994 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone tentang Retribusi izin masuk keluar bagi kendaraan alam pelabuhan serta bea angkutan melalui pelabuhan Bajoe dan sekitarnya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.